



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSAN ALIAS RIKI BIN SAMSU ALAM;**
2. Tempat lahir : Tanggaruru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanggaruru Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kurniawan, S.H., Yedi Kusnadi, S.H., M.H., Ridal, S.H., Dandi Saputra, S.H., Muhaimin Ilyas, S.H., dan Muh. Misri Asai, S.H., Advokat pada Kantor LBH KASASI Cabang Kolaka Utara, beralamat di Jalan Jalur II DPRD Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah Register Nomor : 19/LGS/SK/PID/2024/PN Lss tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSAN Alias RIKI Bin SAMSU ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,5651 Gr (Nol Koma Lima Enam Lima Satu Gram);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau toska dengan nomor IMEI 864379067698996, milik Lel. ARSAN Alias RIKI;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094, milik RIDWAN PRANATA Alias RIDWAN.

Dipergunakan dalam perkara lain an. RIDWAN HARNATA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak meraih keuntungan atas perbuatan terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/P.3.16/Enz.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARSAN Alias RIKI Bin SAMSU ALAM** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Penginapan Annisa Kamar 103 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. APPANG (DPO) lalu ditawarkan narkoba jenis sabu dengan berkata “sempat mau ko ada anu ku ini” lalu terdakwa berkata “iyo bawa mi sini ku liat i dulu” lalu sdr. APPANG Berkata “Tunggu mi dimana ko?” lalu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "disini di Veronikel" lalu sdr. APPANG mematikan telfon dan terdakwa menunggu beberapa saat sampai sekitar pukul 16.00 wita datanglah sdr. APPANG di kamar nomor 17 yang sebelumnya terdakwa sewa, kemudian setelah bertemu, sdr. APPANG menunjukkan terdakwa narkotika jenis sabu yang sdr. APPANG bawa dan terdakwa berkata "bisakah ku pinjam dulu ini 2 (dua) sachet, ini mi dulu 1 (satu) ku bayar" lalu sdr. APPANG berkata "iyo bisa ji yang penting ko bayar nah nanti" Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. APPANG pulang meninggalkan terdakwa. Lalu sekira pukul 17.00 Wita, saksi RIDWAN HARNATA menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di Wisma Veronikel kemudian saksi RIDWAN HARNATA langsung pergi ke Wisma Veronikel, namun di perjalanan saksi RIDWAN HARNATA bertemu dengan terdakwa lalu saksi RIDWAN HARNATA bertanya kepada terdakwa, "mau kemana" dan terdakwa Menjawab, "saya mau cari RENO, ikut miko saja" kemudian saksi RIDWAN HARNATA mengikuti terdakwa ke Penginapan Annisa tepatnya di Kamar 103 selanjutnya terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA bertemu dengan sdr. RENO yangmana saat itu sdr. RENO sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA ikut bergabung mengonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu itu habis lalu sdr. RENO pergi keluar meninggalkan terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu miliknya dari dalam kantong celana lalu terdakwa memasukkannya ke dalam pireks kaca sehingga terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA melanjutkan kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu, tak lama setelah itu datang petugas kepolisian.

- Bahwa setelah di amankan oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA selanjutnya petugas kepolisian menggeledah tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) buah aluminium foil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dibawah bantal yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau tosca milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 warna ungu violet milik saksi RIDWAN HARNATA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3291/NNF/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S. Si, M. Si. dan Apt Eka Agustiani, S. Si. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5651 (nol koma lima enam lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 7581/2024/NNF **benar mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARSAN Alias RIKI Bin SAMSU ALAM** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Penginapan Annisa Kamar 103 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. APPANG (DPO) lalu ditawarkan narkotika jenis sabu dengan berkata "sempat mau ko ada anu ku ini" lalu terdakwa berkata "iyo bawa mi sini ku liat I dulu" lalu sdr. APPANG Berkata "Tunggu mi dimana ko?" lalu terdakwa berkata "disini di Veronikel" lalu sdr. APPANG mematikan telfon dan terdakwa menunggu beberapa saat sampai sekitar pukul 16.00 wita datanglah sdr. APPANG di kamar nomor 17 yang sebelumnya terdakwa sewa, kemudian setelah bertemu, sdr. APPANG menunjukan terdakwa narkotika jenis sabu yang sdr. APPANG bawa dan terdakwa berkata "bisakah ku pinjam dulu ini 2 (dua) sachet, ini mi dulu 1 (satu) ku bayar" lalu sdr. APPANG berkata "iyo bisa ji yang penting ko bayar nah nanti" Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. APPANG pulang meninggalkan terdakwa. Lalu sekira pukul 17.00 Wita, saksi RIDWAN HARNATA menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di Wisma Veronikel kemudian saksi RIDWAN HARNATA langsung pergi ke Wisma Veronikel, namun di perjalanan saksi RIDWAN HARNATA bertemu dengan terdakwa lalu saksi RIDWAN HARNATA bertanya kepada terdakwa, "mau kemana" dan terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjawab, "saya mau cari RENO, ikut miko saja" kemudian saksi RIDWAN HARNATA mengikuti terdakwa ke Penginapan Annisa tepatnya di Kamar 103 selanjutnya terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA bertemu dengan sdr. RENO yangmana saat itu sdr. RENO sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA ikut bergabung mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih. Selanjutnya dihisap salah satu pipet yang ada di bong, dilakukan secara berulang-ulang sampai narkotika dalam pireks tersebut habis setelah narkotika jenis sabu itu habis lalu sdr. RENO pergi keluar meninggalkan terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu miliknya dari dalam kantong celana lalu terdakwa memasukkannya ke dalam pireks kaca sehingga terdakwa dan saksi RIDWAN HARNATA melanjutkan kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu, tak lama setelah itu datang petugas kepolisian.

- Bahwa setelah di amankan oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa dan saksi ARSAN selanjutnya petugas kepolisian menggeledah tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) buah aluminium foil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dibawah bantal yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau tosca milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 warna ungu violet milik saksi RIDWAN HARNATA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3291/NNF/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S. Si, M. Si. dan Apt Eka Agustiani, S. Si. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5651 (nol koma lima enam lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 7581/2024/NNF **benar mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Wincoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi Ridwan menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kapolsek Batu Putih, Saksi Irsan dan 1 (satu) orang anggota Polsek Batu putih lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WITA, di penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WITA, ada warga masyarakat yang datang ke Polsek Batu Putih melaporkan kejadian mencurigakan orang menggunakan narkotika di penginapan Annisa, selanjutnya anggota Polsek Batu Putih menghubungi Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Batu Putih, setelah menerima informasi tersebut Saksi mendatangi Kapolsek Batu Putih dan melaporkan informasi tersebut dan Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara, Saksi bersama-sama dengan Kapolsek Batu putih dan 2 (dua) anggota Polsek Batu Putih lainnya mendatangi penginapan Annisa, setelah sampai di penginapan Annisa pada kamar 103, pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Putih menemukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridwan sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, Saksi menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal di atas tempat tidur;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan selain 3 (tiga) shacet diduga berisikan narkotika jenis sabu, yaitu:

- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

ditemukan di atas lantai kamar 103 penginapan Annisa;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau toska dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik Saksi Ridwan;

ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Ridwan;

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) shacet berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk membelakangi pintu sedang menggunakan narkotika jenis sabu sambil membakar bong, dan Saksi Ridwan sedang tiduran di tempat tidur;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan saat itu tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat karena ditakutkan informasi penangkapan tersebut bocor, sehingga setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Putih membawa Terdakwa dan Saksi Ridwan ke rumah Lurah Batu Putih dan menjelaskan barang bukti apa saja yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan di penginapan Annisa;
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan rumah Lurah Batu Putih sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada kepala dusun maupun aparat pemerintah lain juga saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa yang dilakukan hanya penggeledahan badan dan ruangan penginapan saja tidak ada penggeledahan di tempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap perkara narkotika sebelumnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Ridwan dites urine atau tidak karena setelah dibawa ke Polsek Batu Putih, di sana saat itu sudah ada Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara beserta anggota dan langsung membawa Terdakwa Saksi Ridwan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapat dari temannya dan Terdakwa tidak menyebutkan nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, Saksi baru mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut setelah pemeriksaan di Polres Kolaka Utara yaitu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Ridwan, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan tidak dapat menunjukkan ijin menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan oleh Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa benar pernyataan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin 21 yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak menyebutkan nama dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, namun saat diinterogasi di Polres Terdakwa menyebutkan nama teman Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Appang;
- Bahwa barang bukti handphone Saksi sita karena diduga digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ridwan untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan hanya ada hal mencurigakan menggunakan narkoba jenis sabu di penginapan Annisa Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang ada saat penangkapan di penginapan Annisa tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa saat penangkapan Saksi mengamankan barang bukti, sedangkan Saksi Irsan melakukan dokumentasi, dan Kapolsek Batu Putih bersama salah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota Polres Batu Putih melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan;

- Bahwa saat penangkapan tidak ada proses jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Muhammad Irsan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi Ridwan menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kapolsek Batu Putih, Saksi Hery dan 1 (satu) orang anggota Polsek Batu putih lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WITA, di penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WITA, ada warga masyarakat yang datang ke Polsek Batu Putih melaporkan kejadian mencurigakan menggunakan narkoba di penginapan Annisa, selanjutnya anggota Polsek Batu Putih menghubungi Saksi Hery selaku Kanit Reskrim Polsek Batu Putih, setelah menerima informasi tersebut Saksi Hery mendatangi Kapolsek Batu Putih dan melaporkan informasi tersebut dan Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara, Saksi bersama-sama Saksi Hery, Kapolsek Batu putih dan 1 (satu) orang anggota Polsek Batu Putih lainnya mendatangi penginapan Annisa, setelah sampai di penginapan Annisa pada kamar 103 pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Putih menemukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ridwan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, Saksi menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal di atas tempat tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan selain 3 (tiga) shacet diduga berisikan narkoba jenis sabu, yaitu:

- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

ditemukan di atas lantai kamar 103 penginapan Annisa;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik Saksi Ridwan;

ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Ridwan;

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) shacet berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk membelakangi pintu sedang menggunakan narkoba jenis sabu sambil membakar bong, dan Saksi Ridwan sedang tiduran di tempat tidur;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan saat itu tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat karena ditakutkan informasi penangkapan tersebut bocor, sehingga setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Putih membawa Terdakwa dan Saksi Ridwan ke rumah Lurah Batu Putih dan menjelaskan barang bukti apa saja yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan di penginapan Annisa;
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan rumah Lurah Batu Putih sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada kepala dusun maupun aparat pemerintah lain juga saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa yang dilakukan hanya penggeledahan badan dan ruangan penginapan saja tidak ada penggeledahan tempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap perkara narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Ridwan dites urine atau tidak karena setelah dibawa ke Polsek Batu Putih, di sana saat itu sudah ada Kasat Renarkoba Polres Kolaka Utara beserta anggota dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapat dari temannya dan Terdakwa tidak menyebutkan nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, Saksi baru mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut setelah pemeriksaan di Polres Kolaka Utara yaitu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Ridwan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan tidak dapat menunjukkan ijin menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan oleh Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa barang bukti handphone Saksi sita karena diduga digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ridwan untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa informasi yang Saksi Hery dapatkan hanya ada hal mencurigakan menggunakan narkoba jenis sabu di penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang ada saat penangkapan di penginapan Annisa tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa saat penangkapan Saksi melakukan dokumentasi, sedangkan Saksi Hery mengamankan barang bukti, dan Kapolsek Batu Putih bersama salah satu anggota Polres Batu Putih melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada proses jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

3. Ridwan Harnata alias Ridwan bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah petugas Kepolisian Sektor Batu Putih;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) shacet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu di bawah bantal di atas tempat tidur;
- Bahwa selain 3 (tiga) shacet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu barang bukti yang lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sektor Batu Putih, yaitu:

- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

ditemukan di atas lantai kamar 103 penginapan Annisa;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau toska dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik Saksi Ridwan;

ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Ridwan;

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa saat tahun 2021 saat Terdakwa makan di warung coto milik Saksi, Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi bernama saudara Icing, lalu Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan bertukar nomor handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Icing adalah teman Saksi, Saksi sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara Icing;
- Bahwa Saksi membuka warung coto di Kelurahan Batu Putih dan dikelola bersama-sama dengan istri Saksi;
- Bahwa sekira setelah 1 (satu) minggu mengenal Terdakwa, Saksi chat Terdakwa dan menanyakan tentang di mana tempat orang menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu di Desa Bukit Tinggi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



rupiah) dan setelah itu bersama-sama dengan Saksi pergi ke Desa Bukit Tinggi bertemu dengan saudara Mirdan;

- Bahwa saat membeli narkotika jenis sabu di rumah saudara Mirdan, Saksi tidak bertemu dengan saudara Mirdan karena Saksi menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan membawa 1 (satu) shacet narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam mobil;
- Bahwa kejadian membeli narkotika jenis sabu di rumah saudara Mirdan tersebut terjadi pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung sudah berapa kali Saksi menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada saat kejadian sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi chat Terdakwa untuk bertemu di penginapan Veronikel, lalu ternyata kami bertemu di jalan sebelum sampai di penginapan Veronikel, lalu Terdakwa mengatakan akan menemui saudara Reno di penginapan Annisa, karena saudara Reno juga sedang menggunakan narkotika jenis sabu di penginapan Annisa, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan Annisa;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan saudara Reno, dan tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Reno;
- Bahwa sebelum petugas Kepolisian Sektor Batu Putih datang, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Reno sempat menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar penginapan bersama, setelah itu saudara Reno pergi dari penginapan Annisa;
- Bahwa saudara Reno bekerja di tambang;
- Bahwa seingat Saksi, saudara Reno perawakannya agak gemuk;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Reno sekira 2 (dua) bulan sebelum terjadinya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Reno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Appang;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa bekerja sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penerima dana koordinasi tambang (uang dampak), Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja di tambang atau tidak;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, hanya untuk Terdakwa digunakan saja, tidak untuk dijual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan selalu membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan di gunakan sebanyak 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu bergantian merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kadang Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di penginapan atau di mobil;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa ketika bersama-sama mencari narkoba jenis sabu, Terdakwa selalu membeli narkoba dari saudara Mirdan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya 3 (tiga) shacet narkoba jenis sabu di bawah bantal, Saksi baru mengetahui terdapat 3 (tiga) shacet narkoba jenis sabu tersebut di bawah bantal setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tes urine dan darah namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, Saksi baru mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Lasusua;
- Bahwa Saksi bertemu saudara Reno di penginapan Annisa, saat itu saudara Reno sedang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan Terdakwa bergabung menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa gunakan adalah milik saudara Reno;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu kadang 2 (dua) kali seminggu, kadang Saksi menggunakan sendiri kadang bersama dengan Terdakwa, dan Saksi tidak pernah menggunakan di rumah;
- Bahwa nomor dalam chat whatsapp tersebut adalah nomor lama Saksi yang sekarang digunakan oleh keponakan Saksi yang gunakan sebagai akun aplikasi dana (diperlihatkan chat Terdakwa dan Saksi oleh Penuntut Umum);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



- Bahwa nomor aplikasi dana tersebut biasa Saksi gunakan untuk meminta uang kepada Terdakwa dan juga untuk membayar uang patungan membeli narkoba jenis sabu dan juga untuk Saksi gunakan bermain aplikasi slot judi online;
- Bahwa nomor akun dana tersebut sekarang sudah diganti oleh istri Saksi dengan menggunakan handphone milik istri Saksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan Saksi, yaitu: Terdakwa mengenal dan berteman dengan Saksi pada awal tahun 2023 bukan pada akhir tahun 2021, kemudian Terdakwa menyatakan ikut keterangan Terdakwa tersebut;

4. Basria, S.Ag., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA, saya dihubungi oleh pak heri wincoko bahwa Polsek Batu Putih akan melakukan penangkapan dan pengeledahan di penginapan Annisa, lalu saya menjawab "silakan lakukan tugasnya kita jangan mi saya ikut saya tidak enak sama yang punya penginapan, lanjutkan mi saja tugas ta, nanti kalo sudah ditangkap mi bawakan ka saja ke rumah supaya saya liat juga siapa yang ditangkap dan apa apa barang buktinya", setelah itu sekira pukul 20.45 WITA datanglah 1 (satu) unit mobil parkir di depan rumah saya dan memanggil saya untuk menyaksikan bahwa telah ditangkap saudara ARSAN Alias RIKI dan RIDWAN HARNATA dan selanjutnya saya mempersilahkan personil Polsek Batu Putih bersama dengan saudara ARSAN Alias RIKI dan RIDWAN HARNATA untuk masuk di dalam rumah saya, selanjutnya pada saat di dalam rumah personil Polsek Batu Putih menunjukkan kepada saya barang barang apa saja yang ditemukan (poin 6);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996, milik saudari ARSAN Alias RIKI;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094, milik RIDWAN PRANATA Alias RIDWAN. (poin 7);
- Bahwa pada saat berada di rumah saya personil Polsek Batu Putih menerangkan bahwa ditemukan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yaitu di bawah bantal di atas springbed dalam kamar nomor 103 penginapan Annisa Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara, yang selanjutnya keterangan tersebut dibenarkan oleh saudara ARSAN Alias RIKI dan RIDWAN HARNATA. (poin 8);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Lasusua yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merek GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3291/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 7581/2024/NNF: 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5651 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 7582/2024/NNF: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0548 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 7583/2024/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arsan alias Riki bin Samsu Alam, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini karena penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 bertempat di penginapan Annisa Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan telah ditemukan 3 (tiga) shacet plastik bening di duga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening di duga berisi narkotika jenis sabu tersebut di temukan di bawah bantal di atas tempat tidur springbed;
- Bahwa barang bukti lain yang di temukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan Saksi Ridwan adalah:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik Saksi Ridwan;
- Bahwa pertama kali pada bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Terdakwa mengenal Saksi Ridwan saat di Cafe dekat rumah kos milik Kepala Desa Latowu, saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu saudara Andi Setiawan, dan Saksi Ridwan di cafe tersebut bersama dengan temannya bernama saudara Alim, dan Terdakwa mengenal saudara Alim;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Ridwan tersebut Terdakwa bersama Saksi Ridwan dan saudara Alim sedang membicarakan masalah tambang lalu Terdakwa dan Saksi Ridwan bertukar nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kurnia sebagai Humas sekira kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan bertukar nomor handphone, Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa melalui chat dan menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjelaskan tempat menjual narkotika jenis sabu di Desa Bukit Tinggi, lalu Saksi Ridwan mengajak patungan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan pergi ke rumah saudara Mirdan di Desa Bukit Tinggi dengan menggunakan mobil milik Saksi Ridwan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di rumah saudara Mirdan, Terdakwa dan Saksi Ridwan menggunakan narkotika jenis sabu di dalam mobil;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Ridwan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan biasanya membeli paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang digunakan 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Appang, saat itu Terdakwa janji bertemu dengan saudara Appang di penginapan Veronikel, dan di sana saudara Appang memberikan Terdakwa 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan uang kepada saudara Appang, lalu saudara Appang menawarkan kepada Terdakwa 2 (dua) shacet narkoba jenis sabu lagi dan mengatakan siapa tahu ada yang mau, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu kepada saudara Appang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) shacet lainnya Terdakwa belum membayar kepada saudara Appang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Appang, Terdakwa menghubungi Saksi Ridwan melalui chat, dan mengajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama, lalu setelah dari penginapan Veronikel Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridwan di jalan lalu Saksi Ridwan menanyakan Terdakwa mau kemana lalu Terdakwa menjelaskan akan pergi ke penginapan Annisa untuk bertemu dengan saudara Reno, karena saudara Reno sedang menggunakan narkoba jenis sabu di penginapan Annisa;
- Bahwa sesampainya di penginapan Annisa, di sana saudara Reno sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Ridwan bergabung dengan saudara Reno untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saudara Reno Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ridwan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) shacet narkoba jenis sabu dan meminta Saksi Ridwan untuk tidak memberitahukan kepada saudara Reno tentang narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan sekira pukul 18.00 WITA setelah menggunakan narkoba jenis sabu saudara Reno pergi dari penginapan Annisa dengan alasan ingin keluar sebentar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan masih menggunakan narkoba jenis sabu milik saudara Reno, setelah narkoba jenis sabu milik saudara Reno habis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang ada di kantong Terdakwa lalu memasukan ke dalam pirek, dan menyimpan sisanya di bawah bantal;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA datang lah anggota Kepolisian Sektor Batu Putih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan, dan menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet narkotika jenis sabu di bawah bantal di atas tempat tidur springbed;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan tidak memiliki ijin memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) shacet narkotika jenis sabu yang di temukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ridwan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Appang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per shacet;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa istri Terdakwa melarang Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk kerja di tambang karena biasanya Terdakwa menjaga kapal tongkang selama satu hari satu malam;
- Bahwa apabila menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa bersemangat untuk begadang menjaga kapal tongkang;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metafetamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Appang pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 dan berjanji melunasi sisa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) shacet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 karena pada hari Senin Terdakwa menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saudara Appang sebelumnya karena sesama penjaga alat pertambangan, Terdakwa mengenal saudara Appang sebagai sesama pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara Appang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.5651 Gr (Nol Koma Lima Enam Lima satu Gram);
2. 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
5. 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
6. 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Lel. ARSAN alias RIKI;
9. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik RIDWAN HARNATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira sore hari, Terdakwa janji bertemu dengan saudara Appang (DPO) di penginapan Veronikel, dan di sana saudara Appang (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) shacet narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan uang kepada saudara Appang (DPO), lalu saudara Appang (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 2 (dua) shacet narkotika jenis sabu lagi dan mengatakan siapa tahu ada yang mau, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Ridwan chat Terdakwa untuk bertemu di penginapan Veronikel, lalu ternyata Saksi Ridwan dan Terdakwa bertemu di jalan sebelum sampai di penginapan Veronikel, lalu Terdakwa mengatakan akan menemui saudara Reno (DPO) di penginapan Annisa, karena saudara Reno (DPO) juga sedang menggunakan narkotika jenis sabu di penginapan Annisa, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan Annisa, sesampainya di penginapan Annisa, di sana saudara Reno (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Ridwan bergabung dengan saudara Reno (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, bahwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum bertemu dengan saudara Reno (DPO), Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ridwan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) shacet narkotika jenis sabu dan meminta Saksi Ridwan untuk tidak memberitahukan kepada saudara Reno (DPO) tentang narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA, setelah menggunakan narkotika jenis sabu saudara Reno (DPO) pergi dari penginapan Annisa dengan alasan ingin keluar sebentar, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ridwan masih menggunakan narkotika jenis sabu milik saudara Reno (DPO), setelah narkotika jenis sabu milik saudara Reno (DPO) habis, Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang ada di kantong Terdakwa lalu memasukan ke dalam pirek, dan menyimpan sisanya di bawah bantal di atas kasur;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, ada warga masyarakat yang datang ke Polsek Batu Putih melaporkan kejadian mencurigakan orang menggunakan narkotika di penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya anggota Polsek Batu Putih menghubungi Saksi Hery selaku Kanit Reskrim Polsek Batu Putih, setelah menerima informasi tersebut Saksi Hery mendatangi Kapolsek Batu Putih dan melaporkan informasi tersebut dan Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Kapolsek Batu Putih berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Kolaka Utara, Saksi Hery, Saksi Irsan bersama-sama dengan Kapolsek Batu putih dan 1 (satu) anggota Polsek Batu Putih lainnya mendatangi penginapan Annisa, setelah sampai di penginapan Annisa pada kamar 103 sekira pukul 20.30 WITA, pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Tim dari Polsek Batu Putih menemukan Terdakwa duduk membelakangi pintu sedang menggunakan narkotika jenis sabu sambil membakar bong, dan Saksi Ridwan sedang tiduran di tempat tidur;

- Bahwa Tim dari Polsek Batu Putih menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal di atas tempat tidur, selain itu ditemukan juga:

- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

ditemukan di atas lantai kamar 103 penginapan Annisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau toska dengan nomor IMEI 864379067698996 milik/dikuasai Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik/dikuasai Saksi Ridwan;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) shacet berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, yang dibenarkan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan saat itu tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat karena ditakutkan informasi penangkapan tersebut bocor, sehingga setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Putih membawa Terdakwa dan Saksi Ridwan ke rumah Lurah Batu Putih dan menjelaskan barang bukti apa saja yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan di penginapan Annisa, kamar 103 yang disewa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Lasusua yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merek GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3291/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 7581/2024/NNF: 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,5651 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 7582/2024/NNF: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0548 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 7583/2024/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arsan alias Riki bin Samsu Alam, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- Bahwa Saksi Ridwan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan selalu membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan di gunakan sebanyak 3 (tiga) kali pakai, serta biasanya Saksi Ridwan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



dan Terdakwa ketika bersama-sama mencari narkotika jenis sabu, Terdakwa selalu membeli narkotika dari saudara Mirdan;

- Bahwa Saksi Ridwan dan Terdakwa selalu bergantian merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan kadang Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di penginapan atau di mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subjek hukum (*naturalijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Arsan alias Riki bin Samsu Alam**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan yang dimaksud pelaku dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa, dan ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang telah dilakukan penimbangan pada tanggal 29 Juli 2024 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Lasusua dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,29 gr (satu koma dua sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor: 7581/2024/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5651 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA dan nomor: 7582/2024/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0548 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Batu Putih maupun dihadapan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ridwan dan Terdakwa (*splitsing*), setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Appang (DPO), mereka berdua mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama di kamar 103 penginapan Annisa, kamar yang disewa Terdakwa, sebelum Tim dari Polsek Batu Putih melakukan penangkapan, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, di kamar 103 penginapan Annisa, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ridwan dan Terdakwa tersebut, sesampainya di kamar 103 penginapan Annisa, mereka berdua sempat mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. Reno (DPO), yang kemudian setelah sdr. Reno (DPO) pergi dari penginapan, Saksi Ridwan dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang mereka peroleh dari sdr Appang (DPO) sebelumnya, selang beberapa hari kemudian terhadap urine Terdakwa dilakukan uji laboratorium Nomor 7583/2024/NNF, dengan hasil **positif** METAMFETAMINA (*vide* bukti surat), maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu adalah bagi diri Terdakwa sendiri, karena bagaimanapun sebelum Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu, terlebih dahulu Terdakwa menghendaki/menginsyafi untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Ridwan yang sudah cukup sering menggunakan/mengkonsumsi sabu, dengan demikian kehendak adanya sabu tersebut apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain tidak menjadi persoalan sepanjang tujuan Terdakwa telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti hukum dan dapat berarti hak. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) sachet sabu dari sdr. Appang (DPO), Terdakwa dihubungi Saksi Ridwan perihal sabu, yang kemudian mereka berdua bersepakat akan menggunakan/mengonsumsi sabu bersama-sama, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ke-2 (kedua) di atas sebelumnya, apalagi antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan sudah cukup sering menggunakan/mengonsumsi sabu secara bersama-sama, membeli secara patungan, serta merakit bong/alat hisap bergantian, sehingga adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama untuk dapat menggunakan/mengonsumsi shabu telah terbentuk dan terjalin sejak lama, oleh karena itu dari fakta hukum yang dikaitkan dengan pengertian/maksud unsur ke-3 (ketiga) ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah meneliti berkas perkara dan juga fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pecandu narkoba dan juga bukan korban penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tidak perlu menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.5651 Gr (Nol Koma Lima Enam Lima satu Gram);
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Lel. ARSAN alias RIKI;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik RIDWAN HARNATA;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Ridwan (*splitsing*) dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Ridwan Harnata alias Ridwan bin Abd. Rasyid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Ridwan Harnata alias Ridwan bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian dari sachet sabu barang bukti oleh Terdakwa direncanakan akan dijual ke orang lain yang berpotensi dapat terjadi peredaran gelap narkoba di wilayah kerja pertambangan Kolaka Utara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), apalagi Terdakwa bagian dari sebuah LSM selain memperjuangkan kepentingan terbaik masyarakat juga sudah sepatutnya dan sewajarnya mendukung program-program baik dari pemerintah;
- Terdakwa berbelit-belit di muka persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arsan alias Riki bin Samsu Alam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.5651 Gr (Nol Koma Lima Enam Lima satu Gram);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi terbuat dari bambu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Hijau tosca dengan nomor IMEI 864379067698996 milik Lel. ARSAN alias RIKI;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y27 warna ungu violet dengan nomor IMEI 865780077343094 milik RIDWAN HARNATA;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Ridwan Harnata alias Ridwan bin Abd. Rasyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)